

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor
65 /Pid.Sus/2020/PN Pin)**



OLEH :

FIRDHA AZZAHRA

18.2500.015

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM(Studi Putusan Nomor
65/Pid.Sus/2020/PN Pin)**



OLEH

FIRDHA AZZAHRA

NIM : 18.2500.015

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana
Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

Nama Mahasiswa : Firdha Azzahra

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.015

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1153 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. ()


NIP : 196311221994031001

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A ()

NIP : 198403122015031004

Mengetahui:



Dr. Rahmawati., M.Ag. 
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana
Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

Nama Mahasiswa : Firdha Azzahra

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.015


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare
Nomor : 1153 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji.

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	()
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekertaris)	()
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	()
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



D. Rahmawati, M.Ag.
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Burhan dan Ibunda tercinta Nurliah, S.Pd, AUD.M.M yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Suami saya Muhammad Irfan Ahmad yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta adik peneliti Shafa Salsabila Zahra yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya. Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Penguji Utama Pertama Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Penguji Kedua Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Bapak Hakim serta semua pihak Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Pinrang dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Sahabat saya Sriyanti, Heratih, Hamsinar, A. Nurfajrina Amalia Abidin, Reski Yulianti, Nur Annisa Putri, Herna, Imran Rahman, Indra Hamzah, Arman, Faruddin Idris, terimah kasih selalu mensupport dan mendukung saya.

8. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Desember 2022

21 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,



Firdha Azzahra
NIM: 18.2500.015

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Firdha Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.015
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 September 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan
Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan
Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Desember 2022

Penyusun,



Firdha Azzahra
NIM. 18.2500.015

ABSTRAK

FIRDHA AZZAHRA, *Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)* (dibimbing oleh H. Suarning dan H. Islamul Haq)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Anak dalam Tindak Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/PN Pin). Adapun masalah yang akan dibahas ialah, bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang perdagangan anak.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif terdapat dalam (*field research*) penelitian langsung dengan menganalisis serta meneliti secara langsung kepada pihak setempat yang berkaitan dengan hipotesis yang dikaji serta menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang menelaah teori-teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam pasal 88 atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah)”. 2) Berdasarkan sanksi atas putusan pengadilan Negeri Pinrang dilihat dari sisi Hukum pidana Islam tidak bertentangan atau sejalan dengan hasil putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam agama maka digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* yakni hukuman yang diberikan melalui *Ulil Amri* sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumnya yang tidak terlepas dari kandungan *nash*.

Kata Kunci : perdagangan anak, hukum pidana, hukum pidana islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Teori Pidana.....	12
2. Teori Perlindungan Anak	19
3. Teori Ta'zir (Jarimah <i>Takzir</i>)	21
C. Tinjauan konseptual.....	26
1. Hukum Pidana	27
2. Perdagangan Anak.....	27

3. Hukum Pidana Islam	27
D. Kerangka pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	31
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam putusan N0.65/Pid.Sus/2020/PN Pin	36
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang Perdagangan Anak.	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXII

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Salinan Putusan Pengadilan Negeri	II
2	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi	XIV
3	Surat permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	XV
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XVI
5	Surat Keterangan Wawancara	XVII
6	Dokumentasi	XVIII
7	Biodata Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	ain	·	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya'	ai	a dan i
آو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka	Nama	Huruf dan	Nama
t	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu“ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *sy* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*


I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahūwa ta'āla</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS.al-Baqarah/2:187 atau QS. Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah Negara kesatuan berlandaskan hukum artinya mengandung suatu makna bahwa segala tindakan pola tingkah laku setiap warga Negara yang ada di Indonesia semestinya seperti pada aturan serta ketetapan dimana sudah ada di Negara ini. Membahas mengenai perilaku manusia maka tentunya ada saja yang selaras dan tidak sejalan dengan norma-norma serta kaidah-kaidah yang menjadi pedoman hidup di dalam masyarakat.¹

Pandangan agama manusia ialah sebuah kreasi tuhan yang diciptakan paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi tuhan sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Namun pada kenyataannya justru manusia diperlakukan tidak semestinya layaknya hewan.² Pada masa lampau perbudakan telah menjadi suatu bagian dalam sejarah yang berhubungan dengan manusia, namun pada masa modern ini perbudakan telah dikenal dengan sebutan perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan orang serta yang diketahui dengan penyebutan *trafficking human* yang saat ini sedang hangat diperbincangkan karena banyak orang dan mengakibatkan menjadi suatu pelanggaran saat ini. Melakukan

¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2013), h. 62.

² Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak* (Jakarta: Yayasan KKSP-Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014), h. 7 .

penjualan manusia sudah tidak asing di dengar, permasalahan ini muncul dan menjadi perhatian di Indonesia.³

Secara jelas anak berhak untuk hidup dan hukum melindunginya. Pada saat sedang dikandung, anak tersebut juga berhak mendapatkan mendapatkan suatu penjaminan. Anak ialah pengharapan orang tua dikarenakan di adalah generasi penerus bangsa. Besar sekali pengharapan kepada anak sehingga hidup yang diberikan kepada seseorang anak untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya harus terpenuhi. Penjaminan kepada anak yang diberikan haknya selaku individunya semestinya harus dilaksanakan disebabkan anak ialah makhluk yang diciptakan Allah swt. Yang harus dilindungi serta diperhatikan harkat, martabat, serta harga dirinya sehingga mereka dilindungi dari semua jenis ancaman kekerasan serta eksploitasi yang dimana dapat memengaruhi perkembangan jasmani, rohani, serta sosial.⁴

Dilihat terlalu banyak peningkatan kejadian perdagangan anak, dimana pemerintah seharusnya berfokus pada agar serius dalam usaha pemberantasan kejahatan perdagangan anak ini. Perlakuan yang dilakukan berfokus pada penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif, serta responsif setelah itu usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak (child trafficking) setelah menyelesaikan proses peradilan kejahatan dengan tujuan untuk menstabilkan masa depan anak.

Perlindungan anak ialah bentuk perlakuan dimana dilakukannya hal tersebut supaya tiap anak bisa melakukan kewenangan hak serta tugas yang wajib untuk masa

Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak*, h. 9.

⁴ Arief Gosita, *Masalah Perdagangan Anak* (Jakarta, 2017), h. 23.

kembang serta masa tumbuhnya baik itu berupa fisik, mental, serta sosial. Dimana melindungi anak berhubungan dengan aturan, baik itu aturan yang ditulis ataupun sebaliknya.⁵ Sesuai dengan Undang-undang yang telah-telah, itu searah sama apa yang ada pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Memberikan penjagaan kepada anak yang menjadi korban perdagangan(child trafficking) sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).

Berkaitan dengan penjagaan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban dari kejahatan (child trafficking), dalam kajian kejahatan Perdagangan Orang disinggung dengan kurung waktu 7 (tujuh) Pasal Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷

Dahulu seseorang menjadi budak sudah dilakukan secara terbuka diperjual belikan kepada penguasa untuk dijadikan sebagai pembantu ataupun selingkuhan. Tetapi pada waktu ini individu diperjual belikan tujuannya demi tujuan tertentu contohnya perempuan yang bekerja sebagai PSK.⁸ *Human trafficking* di dominasikan seorang wanita serta anak yaitu ciri-ciri perbudak yang memberikan pengaruh yang

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2018), h. 23.

⁶ Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbicara tentang Anak.

⁸ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016),h, 227.

tidak baik serta dirasakan di negara Indonesia dan menjadi pembisnisian yang besar yang mendapatkan keuntungan bagi yang melakukannya.⁹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah salah satu aturan khusus dimana mengurus tentang anak. Tujuannya itu melindungi anak terdapat di Pasal 3: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Legislasi itu diciptakan dengan tujuan mewujudkan penjagaan yang jelas, ekstensif, serta eksploratif dengan adanya kewajiban menjaga anak sesuai dengan asa non diskriminasi, hal terbaik terhadap anak, dimana ada hak hidup, berlangsungnya hidup, serta memberikan penghargaan kepada anak.

Berdasar pada KPAI, terdapat 340 kejahatan eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada tahun 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada tahun 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada tahun 2020. Ditahun 2021 kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada bulan april, 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi. 14 kasus merupakan eksploitasi, dan tiga kasus perdagangan anak.¹⁰

Terdapat hukum yang dijadikan pedoman sosial yang belum tentu suatu pergaulan antara manusia serta masyarakat bukan hanya diatur di dalam hukum, selain itu hukum, keberadaan individu dalam suatu masyarakat yang memiliki

⁹ Syafaat. Rachmad, *Dagang Manusia* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2017), h. 1.

¹⁰ Monavia Ayu Rizaty, ‘Kasus Eksploitasi Dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat Hingga April 2021’, 2018.

akhlak, individu juga telah dirancang di dalam agama, pedoman-pedoman kesucilaan, sopan, adat kebiasaan serta pedoman.¹¹ Hukum pidana islam merupakan ketetapan hukum dari Allah swt. Di mana dilarang untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap pelanggaran untuk berbuat serta tidak berbuatnya kepada hal serta kejahatan terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi sanksi seperti adanya penderitaan fisik serta harta.¹²

Sudah jelas praktek *trafficking* sesungguhnya tidak sesuai pada ketentuan-ketentuan di Islam. Perlakuan-perlakuan yang tidak diperbolehkan pada hukum Islam, diketahui dengan sebutan “*Jarimah*”. perlakuan pidana pada *Jarimah* harus mempunyai ketentuan yang terpenuhi adalah *nash* dimana dilarang melakukan perbuatan serta dengan diberikan pengancaman sanksi. Bentuk penghargaan kepada nilai kemanusiaan itu diatur pada peraturan Islam lebih jelas pemberian hukuman kepada siapapun tidak mengikuti aturan mengenai hak asasi manusia.

Dimana Allah swt. Kepada manusia di dunia yang jelas baik dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. Al-Isra/170 : 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹³

¹¹ Chaidir Ali, *Filsafat Hukum* (Bandung: Memories Book, 2018), h. 5.

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2017).h.24

¹³ “Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.h.282”

Indonesia mengatakan istilah perdagangan orang. Hal ini tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 yang berbunyi: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹⁴

Salah satu kasus Tindak pidana Perdagangan anak adalah kasus dari Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa AULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000,000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dena tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas peneliti harus menganalisis serta melakukan penelitian mengenai Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

¹⁴ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017).h.15

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan analisis latar belakang di atas, sehingga terdapat beberapa rumusan masalah yang harus dibahas yaitu:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang Perdagangan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan analisis latar belakang di atas, sehingga terdapat beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.
2. Untuk menganalisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan No.65/Pid/Sus/2020/PN Pin tentang perdagangan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dibahas diatas maka terdapat pula kegunaan penelitian baik itu teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam penelitian tersebut mendapat suatu informasi yang dapat dijadikan sebuah patokan ilmu, tentang kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dimasa depan sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitiannya secara padat dan jelas.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan yang lebih dalam, mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur, adanya pemahaman tentang pandangan sanksi pidana islam terhadap kebijakan putusan pembunuhan berencana oleh anak-anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu ialah suatu pengkajian terhadap hasil penelitian relevan, berupa suatu skripsi serta laporan umum yang telah dikaji oleh peneliti. Dimana tujuannya yaitu terhindarnya dari plagiarisme dalam melakukan penelitian. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengkajian pustaka yang menentukan hasil dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian Nurul Fahmy Andy Langgai (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fahmy. Andy Langgai Dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2017. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 angka ke 1 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Undang-undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. hakim lebih

cenderung lebih menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Adapun persamaan dari hal yang diteliti dengan yang dahulu yaitu sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sesuai dengan penelitian yang dahulu adalah penulis membahas mengenai perspektif fiqh jinayah atau hukum pidana Islam sedangkan peneliti terdahulu hanya menjabarkan mengenai sanksi pidana Positif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Hasil penelitian Mariyah Ulfa

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mariyah Ulfa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam dan Hukum pidana positif tentang Perdagangan orang dan perbedaan serta persamaan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap sanksi tindak pidana Perdagangan orang. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap Tindak pidana perdagangan orang.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda

¹⁵ Nurul Fahmy Andy Laggai, *Skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.)"* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

¹⁶ Dian Eka Putri Ismail, *Skripsi "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)"* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

dengan penelitian terdahulu ialah penulis menggunakan (*field research*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Penelitian Wahyu Andrianto

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Andrianto konsentrasi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta tahun 2010 yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 945/Pid.B/2003/Pn.Jkt,Sel)”.

Dimana hasil dari dakaan primair Pasal 296 KUHP jo Pasal 55ayat 1 ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah menurut hukum pada Putusan Perkara No. 945/Pid.B/2003/Pn.JKT,SEL. Telah mengkaji mengenai pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana telah terbukti secara sah telah melakukan perbuatan “secara bersama-sama telah sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagai pencariannya atau kebiasaanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primair 296 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Didalam pemeriksaan perkara tidak ada ditemukan alasan tertentu yang dipandang secara hukum dari perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap apa yang disebutkan sesuai dengan fakta dapat dipertanggung jawabkan terhadap terdakwa dan sudah sepatasnyalah bila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang

¹⁷ Wahyu Andrianto, *Skripsi “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 945/Pid.B/2003/Pn.Jkt,Sel)”* (Jakarta: UIN Jakarta, 2018).

menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih membahas putusan hakim saja yang berfokus pada implementasi peraturan terhadap keputusan di pengadilan. Sedangkan skripsi penulis ini membahas tentang Perlindungan anak dalam Tindak Pidana Perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN. Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas belum ada membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis Perlindungan anak dalam Tindak pidana perdagangan anak menurut hukum pidana Islam.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pidana

Dalam mencapai tujuan hukum perlunya menjatuhkan suatu pidana kepada anak yang melanggar peraturan suatu pidana. Dimana pidana itu berdasarkan pada sesuatu penderitaan yang diberikan oleh Negara kepada seorang pelaku yang telah melakukan kejahatan. Karena hal tersebut maka muncullah penjelasan mengenai fakta yang ada tentang pemberian sanksi kejahatan yang ada lebih mengutamakan menjaga kebutuhan hukum.¹⁸

Arti dari pidana dapat dikatakan sebagai tahap dalam menetapkan hukuman serta pelaksanaan hukuman dalam hukum pidana. Kata pidana secara umum berarti hukuman, sehingga kata pidana didefinisikan sebagai penghukuman. Menurut Hulsman, sistem dari pidana ialah ketentuan

¹⁸ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Cet.1 Cv.Pena Persada, 2019), h.105.

Undang-Undang yang berkaitan dengan sanksi pidana. Pemidanaan dapat dikatakan suatu proses pemberian sanksi oleh hakim kepada terdakwa.¹⁹

Pemidanaan yaitu suatu hukuman, mengenai pemberian hukum yang diartikan dengan pemberian sanksi serta sebab-sebab kebenaran (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seorang diadili langsung dari Pengadilan dan berstatus (*Incrachtvangevijsde*) dikatakan pasti serta dapat dibukti telah berbuat kejahatan. Hal ini pemberian hukuman adalah melindungi sekelompok serta perlakuan yang dilarang tidak sesuai dengan aturan yang ada.²⁰

Tujuan dilaksanakannya pemidanaan bukan sebagai proses balas dendam, melainkan sebagai usaha dalam membina pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Dapat dikatakan tujuan utama dari pemidanaan ini, adalah untuk memberi gambaran kepada masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama ataupun tindak kejahatan yang lain, serta untuk mendidik orang yang sudah melanggar suatu hukum agar kembali menjadi baik dilingkungannya.²¹

Teori pemidanaan memiliki beberapa dasar yang dapat menjadi alasan Negara untuk menentukan suatu putusan. Diantaranya adalah:

¹⁹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum* Vol. 16, No. 1 (2018), h. 122.

²⁰ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 259.

²¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2017), h. 157.

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori pembalasan mengemukakan bahwa pemidaan dapat terlaksana dengan adanya seseorang yang melanggar hukum dengan melakukan tindak kejahatan. Melalui kejahatan yang telah dilakukan, seseorang yang menjadi pelaku diharuskan diberikan pembalasan berupa dijatuhkan sanksi. Menurut teori ini, dasar dalam menjatuhkan sanksi dapat dilihat melalui tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Berdasar pada hal tersebut, teori pembalasan menjelaskan bahwa dasar suatu hukuman berasal dari kejahatan itu sendiri.²² Teori ini menganggap bahwa sanksi yang ditetapkan Hakim terhadap terdakwa sebagai bentuk hukuman pembalasan yang sepadan dengan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku itu sendiri.

Teori absolut disini artinya dilepaskan dari setiap tujuan apa pun. Maksudnya pidana tidak memiliki tujuan lain selain pidana itu sendiri. Menurut susila dan hukum, kejahatan sangat dilarang dan tidak dibolehkan untuk terjadi sehingga orang yang menjadi pelaku kejahatan harus dipidana. Dengan demikian, pidana memiliki tujuan tersendiri yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Pemberian balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan tindakan perlawanan atas kejahatan yang telah dilakukan.²³

²² Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2017), h. 124.

²³ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2019), h. 66.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif menyatakan dasar dari pidanaan berupa tujuan terhadap pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu. Dapat dikatakan tujuan utama dalam menjatuhkan pidana ialah sebagai pencegahan terjadinya kejahatan. Mengenai cara mencegah kejahatan terjadi, hal ini belum ada kesepakatan dari teori-teori para ahli. Teori-teori tersebut disebut sebagai teori pencegahan, yang terdiri atas teori pencegahan kejahatan umum dan teori pencegahan kejahatan khusus.²⁴ Dalam teori pencegahan kejahatan umum, memiliki beberapa cara pencegahan yaitu menitikberatkan kepada eksekusi pidana, menitikberatkan kepada ancaman pidana, serta menitikberatkan pada penjatuhan pidana.

Tujuan pidana menurut teori relatif tidak hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, sebaliknya pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga dalam teori Relatif terdapat tujuan dalam pidanaan yang akan dituju. Teori Relatif memiliki tiga bentuk sesuai dengan konsekuensinya, diantaranya:²⁵

- 1) Tujuan pidanaan untuk memberikan efek jera dan penangkalan (*deterrence*).

Maksud dari memberikan efek jera dalam pidanaan adalah menjauhkan pelaku dari hal-hal yang memungkinkan untuk mengulangi kejahatan yang serupa maupun melakukan kejahatan yang lain. Sedangkan

²⁴ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017), h. 54.

²⁵ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, h. 75.

maksud dari sebagai penangkal adalah pemidanaan dapat menjadi contoh melalui perbuatan sebelumnya, agar masyarakat tidak melakukan hal serupa seperti pelaku sebelumnya.

Deterrence atau pembalasan lebih berfokus pada ketentraman suatu kelompok yang pembahasannya tidak berfokus pada pembalasan saja. Menurut Mulyadi dan Barda Nawai Arif jika sanksi diberikan (*quia peccatum est*) sebab seorang berbuat pidana bukan (*ne peccatum*) semestinya seseorang tidak berbuat pidana.²⁶ Teori pembalasan mempunyai maksud agar tidak mengganggu ketentraman kelompok. Sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak berfokus hanya sekedar pembalasan juga bermaksud supaya terwujudnya kehidupan yang damai.²⁷ Tidak sama dengan perspektif retributif yaitu pemberian hukuman menjadikannya suatu balasan saja, maka *deterrence* lebih berguna melainkan tidak hanya menjadi suatu balasan.²⁸

2) Pemidanaan sebagai proses rehabilitasi.

Teori tujuan juga menganggap pemidanaan sebagai salah satu cara dalam merehabilitasi pelaku kejahatan. Perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai penyakit sosial bagi lingkungan masyarakat. Kejahatan juga dibaca sebagai ketidakseimbangan personal, sehingga memerlukan bantuan terapi psikiatris, konseling, bahkan latihan-latihan spiritual. Oleh karena itu, pemidanaan dapat dikatakan sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan.

²⁶ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I : Cv. Pena Persada, 2019), h. 107.

²⁷ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum), h. 70.

²⁸ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. 1: Cv. Pena Persada, 2019), h.107.

Model ini dicantumkan dalam suatu pencegahan sebab dia termasuk dalam suatu penjatuhan sanksi, jika dilihat dari menurut Andrew Ashworth mengatakan bahwasannya pemberian rehabilitasi ialah sebab dari pemberian hukuman yang diberikan akan tetapi beda mengenai sudut pembelasan, jika maksud dari teori pencegahan yaitu melaksanakan suatu kegiatan pencegahan menjadi sebab pidana, sehingga rehabilitasi lebih merujuk pada melakukan perbaikan dalam diri.²⁹ Penjatuhan sanksi ialah termasuk bentuk penting yang ada di hukum pidana, sebab utama dari suatu progres pertanggung jawaban seorang terdakwa yang sudah melakukan kejahatan.

3) Pemidanaan sebagai wahana perlindungan sosial.

Perlindungan sosial terbagi 2 yaitu tafsiran yang (*ekstrem*) dan (*reformis*). menurut Filippo Gramatica yaitu seseorang yang mengetahui tentang *eksterem*, ia mengatakan bahwasannya penjagaan sosial seharusnya mempercayakan hukum pidana masa kini. Maksudnya yaitu dimana teori ini ialah memfokuskan seseorang agar aman tertib sosial serta tidak kejahatan kepada terdakanya.³⁰

Sanksi dari perlindungan sosial memfokuskan menghapusnya suatu tanggung jawab kejahatan ditukarkan pada sudut mengenai perlakuan anti sosial, yaitu terdapat sebuah syarat yang bukan hanya sebanding dengan keperluan hidup bersama-sama adanya cita-cita kelompok yang sudah ada. Fokus moderat dikatakan pada March Ancel yang mengatakan

²⁹ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. 1 : Cv. Pena Persada, 2019), h. 107.

³⁰ Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Cet 1, 2019).

bahwasannya masyarakat mensyaratkan terdapat tertib sosial, yakni sebuah aturan-aturan yang bukan hanya sama mengenai sebuah kebutuhan dengan maksud sesuai dengan pendapat sekelompok orang sebab peran hukum itu sendiri yakni kebutuhan yang harus diutamakan di sistem hukum.³¹

c. Teori-teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan memiliki beberapa variasi karena beberapa ada yang memfokuskan kepada teori pembalasan dan ada juga yang berharap agar teori pembalasan seimbang dengan teori pencegahan. Van Bemmelen merupakan salah satu ahli dari teori gabungan mengemukakan bahwa pidana ditujukan untuk membalas perbuatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sedangkan tindakan bertujuan untuk mengamankan serta mempertahankan tujuan. Sehingga antara pidana dengan tindakan sama-sama memiliki tujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Teori gabungan ini menggabungkan tujuan-tujuan dari pemidanaan seperti pembalasan kepada pelaku serta untuk melindungi masyarakat.³²

Dalam teori gabungan ini, baik teori pembalasan maupun teori pencegahan memiliki beberapa kekurangan, diantaranya teori pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan, serta apabila alasannya hanya untuk membalas dendam maka patut dipertanyakan mengapa hanya Negara yang

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni 1992,(2018), h. 106.

³² Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 2, No. 2 (2018), h. 268.

berhak menjalankannya. Adapun kekurangan dari teori tujuan adalah teori ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan, kepuasan masyarakat sering diabaikan, serta susah untuk dilaksanakan dalam praktik dalam artian apa yang dijelaskan dalam teori seringkali tidak sejalan dengan yang terjadi dimasyarakat langsung.³³

2. Teori Perlindungan Anak

Anak ialah pengharapan bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi dimana anak dengan tujuan agar anak tersebut merasa aman dari serangan luar baik itu manusia maupun yang lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan pada anak jua bisa dimaksud dengan memberikan kebebasan kepada anak serta memberikan kesejahteraan kepada anak secara langsung.

Perlindungan adalah sesuatu yang terdiri dari perlakuan yang sifatnya secara langsung maupun tidak kegiatan yang membuat bahaya anak dengan cara fisik maupun psikis.³⁴ Menurut Wiyono perlindungan yaitu memberikan pelayanan dengan baik yang memang seharusnya dilaksanakan oleh penegak hukum dengan tujuan adanya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat.³⁵ Kemudian arti dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

³³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, h. 56.

³⁴ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³⁵ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³⁶.

Sanksi dari perlindungan sosial memfokuskan menghapusnya suatu tanggung jawab kejahatan ditukarkan pada sudut mengenai perlakuan anti sosial, yaitu terdapat sebuah syarat yang bukan hanya sebanding dengan keperluan hidup bersama-sama adanya cita-cita kelompok yang sudah ada. Pelaku yang dijatuhkan kepada sanksi perlindungan anak memang seharusnya dilaksanakan agar timbulnya efek jera kepada pelaku dan tidak melakukannya lagi secara terus menerus sehingga tidak terjadinya perbuatan serupa diperbuat pelaku tersebut yang akan melakukan suatu perbuatan yang sama karena timbulnya rasa takut untuk melakukan perbuatan seperti kejahatan perdagangan anak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, antara lain:

a. Luas cakupan perlindungan :

- 1) Perlindungan bersifat penting diantaranya yaitu bahan pakaian, makanan, tempat tinggal, mendidik, sehat serta sanksi.
- 2) Mencakup apa saja mengenai badan serta rohani.
- 3) Mencakup golongan kepentingan bersifat utama serta lainnya akibatnya diutamakan dalam memenuhinya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1) Selayaknya dalam menggapai tujuan terbaik membutuhkan tanggungan pada tata cara dalam melaksanakan aktivitas untuk melindungi itu, perlu untuk dipahami, terasa pada orang yang bersangkutan pada aktivitas ini.

³⁶ ‘Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’.

- 2) Ada baiknya tanggungan itu tertuang pada aturan tertulis berupa undang-undang ataupun perda, dimana maksudnya itu sedang tapi bisa ditanggung dan juga disebarakan dengan cara rata pada orang lain.
- 3) Aturan wajib disamakan pada apa yang terjadi di Indonesia dengan tidak melupakan proses yang dikerjakan pada negara lainnya,

Proteksi anak merupakan seluruh usaha yang dicoba buat menghasilkan keadaan supaya tiap anak bisa melakukan hak serta kewajibannya demi pertumbuhan serta perkembangan anak secara normal baik raga, mental, serta sosial. Proteksi anak ialah perwujudan terdapatnya keadilan dalam sesuatu warga, dengan demikian proteksi anak diupayakan pada bermacam bagian hidup bernegara serta bersatu. Aktivitas proteksi anak bawa akibat hukum, sama halnya pada aturan tertulis ataupun aturan lisan.

3. Teori Ta'zir (Jarimah Takzir)

Imam Al-Mawardi menjelaskan mengenai kejahatan yakni tingkah laku dimana tidak diperbolehkan syara' dan mendapatkan ancaman oleh Allah swt. menggunakan sanksi had maupun *Ta'zir*. Secara harfia, *Ta'zir* artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang memalukan.³⁷ Secara bahasa, *Ta'zir* asalny dari kata “*azzara*” artinya menolak dan mencegah, bisapun berupa memberikan pengetahuan. *Jarimah ta'zir* menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik karena syara' tidak menentukan hukumannya. Tindak pidana *ta'zir* ini jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh

³⁷ Marsaid, *AL-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, (2019).h.57

nash (dalil) melainkan diserahkan semuanya kepada penguasa. Pastinya penguasa dalam menentukan serta menerapkan tindak pidana *Ta'zir* berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penguasa mendapatkan wewenang berupa kekuasaan dari syariat. Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya *jarimah ta'zir* seluruhnya di serahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat (masyarakat).³⁸

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁹

a. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Sanksi diberikan agar memperingati serta membuat kapok bagi para pelaku kejahatan. Seperti yang dikatakan Emile Durkheim, yang mana sanksi merupakan proses dalam menjaga agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana dimana sudah mempunyai peraturan.⁴⁰ Sama halnya *jarimah Ta'zir*, dilakukan

³⁸ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2017).

³⁹ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.h.176...

⁴⁰ Emile Durkheim and Lukas Ginting, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, (2018), h. 116.

agar diberikan serta dijatuhkan untuk memperingati dan juga mencegah supaya tidak terjadi lagi perbuatan pidana. Tapi tidak dijelaskan dengan jelas pada Al-Qur'an dan Hadist mengenai kejahatan *Ta'zir*.⁴¹ Pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada siapapun yang melakukan kejahatan ialah sanksi *ta'zir* mempertimbangkan kepada kepentingan dan tujuannya itu tetap kepada prinsip berkeadilan di suatu kelompok.

b. Jenis-jenis *ta'zir*

Defenisi *ta'zir* tidaklah jelas pengertian yang lebih rinci dan spesifik dan hukumannya dalam nash, dimana hak penguasa pada tiap-tiap putusannya. Kejahatan *ta'zir* contohnya kelakuan yang tidak disukai oleh Allah swt. maupun seseorang. Kejahatan *ta'zir* juga berupa suatu kejahatan , perlakuan dosa, serta membuat kegaduhan kepentingan umum.

Fiqh jinayah menjelaskan bahwa *Ta'zīr* ialah suatu sanksi yang ancamannya pada seorang yang melakukan kejahatan dimana bentuk kejahatannya tidak dijabarkan secara jelas pada Al-Qur'an dan Hadist akan tetapi masuk ke dalam jenis kejahatan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.⁴² Menurut Abd Qodir Awdah macam-macam kejahatan *Ta'zīr* terbagi menjadi 3 bagian yakni:

- a) *Jarīmah hudūd* serta *qishash diyat* yang terdiri dari bagian subhat ataukah tidak sesuai dengan persyaratan, akan tetapi hal tersebut telah dikatakan sebagai kelakuan dosa, contohnya mencuri harta syirkah, membunuh

⁴¹ Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).h.39.

⁴² Hendra Gunawan Fitrah, "Penerapan Hukuman *Ta'zīr* Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan*, 2018. h. 359-374.

seorang anak yang dilakukan oleh bapaknya, serta mencuri bukan dalam bentuk benda.

- b) *Jarīmah ta'zīr* dengan *jarīmah* ketentuannya berada di dalam nash, akan tetapi hukumannya diberikan oleh hakim, contohnya sumpah palsu, melakukan penipuan, serta melakukan penghinaan agama.
- c) *Jarīmah ta'zīr* dengan *jarīmah* serta hukumannya diberikan dengan penuh karena haknya berada di penguasa demi berjalannya kesejahteraan semua kalangan kelompok.⁴³ Mudah dimengerti bahwa sanksi *ta'zir* adalah sanksi yang telah ditentukan oleh hakim, dimana yang mendapatkan sanksinya ialah seperti melanggar hak Allah swt. serta hak individu yang membuat kerugian kepada seseorang. *Sanksi kejahatan ta'zir* bentuknya tidak bisa dihitung yang dimana dimaksud yaitu semua hukumannya ditentukan langsung oleh hakim dengan berdasarkan suatu ketentuan-ketentuan pertimbangan yang dilihat secara rinci dari penjelasan terdakwa maupun saksinya.

Semua ustadz telah menyetujui bahwasannya bentuk sanksi *ta'zir*, dimana bentuknya tidak bisa sama dengan sanksi *diyat* serta *hudūd*.⁴⁴ Jenis sanksi kejahatan *ta'zir* yaitu:

a) Pidana Mati

Secara umum di agama Islam sanksi *ta'zir* yaitu tujuannya agar seseorang tidak melakukan kejahatan, sebab sanksi *ta'zir* tidak bisa melebihi sanksi dari sanksi *hudūd*. Dimana menurut para fuqaha ada beberapa peraturan

⁴³ Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2018, h. 62.

⁴⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, (2019). h. 40.

yang tidak termasuk yaitu kebolehan memberi sanksi apabila hal tersebut menyetujui pada pemberantasan pidana terkecuali dengan melakukan pembunuhan contohnya menenuhi seseorang, melakukan kejahatan secara berulang.⁴⁵

b) Pidana Penjara

Sanksi penjara pada penjelasan Agama Islam terdapat dua jenis yakni sanksi penjara yang dibatasi serta sanksi penjara yang tidaklah dibatasi. Sanksi pidana dibataskan ialah waktunya telah tertera jelas pada pemberian penjaranya dengan tegas dan tidak bisa diganggu gugat. Syafi'iyah mengatakan bahwasannya pemberian sanksi penjara yang paling lama ialah 1 tahun penjara akan tetapi pandangan Abdullah Azzaubairi menyatakan bahwasannya penjara paling lama ialah 1 bulan hingga 6 bulan. Melainkan penjara yang tidak terbatas jangka waktu ialah penjatuhan hukumnya selama-lamanya atau seumur hidupnya.

c) Sanksi Pengasingan

Sanksi pengasingan tergolong di sanksi *Had*, akan tetapi dalam hukum ini juga dijabarkan di hukuman *ta'zir* yaitu memberikan hukuman pengasingan kepada orang yang memiliki perilaku yang tidak bagi kepada orang lain sehingga menyebabkan ketidaknyamanan seseorang. Sanksi pengasingan akan diberikan agar suatu kelompok merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya tanpa ada gangguan dari sudut manapun sehingga seseorang dapat hidup damai.

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang cet Press 05, 2019), h. 299.

d) Sanksi Cambuk

Sanksi ini sangatlah efisien dilaksanakan sebab pelaku dari kejahatan *ta'zir*. Kejahatan *hudūd* sejumlah hukumannya sudahlah jelas karena tertera di dalam Al-Qur'an, kejahatan *ta'zir* yang berwenang menentukan sejumlah cambukan dimana disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, lokasi pidana. Total cambukan yang dilakukan tidaklah boleh dari sanksi *had*.

e) Sanksi Denda

Sanksi denda ialah sanksi utama yang independensi serta dapat disamakan dengan hukuman pokok. Dimana hukuman ini diberikan jika melakukan penyembunyian suatu barang dan menyebabkan barang tersebut menghilang entah dimana. H.⁴⁶ sebenarnya pernyataan ini tidaklah dilarang untuk melakukannya akan tetapi penguasalah yang akan memberikan vonis kasus kejahatan *ta'zir* dimana total dari hukuman denda tersebut akan dipertimbangkan dari segi manapun sesuai dengan yang dilihat hakim di dalam persidangan seperti keterangan pelaku maupun saksi yang akan dijelaskan secara jelas dipersidangan.

C. Tinjauan konseptual

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)” Agar terpenuhinya unsur dari penelitian yang dilakukan oleh sebab itu ada penjelasan subjek yang harus dibahas, yaitu:

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 147.

1. Hukum Pidana

Sanksi pidana ialah terdapat pemberitahuan serta tidak bolehnya melakukan suatu kejahatan karena telah ada sanksi diatur oleh penguasa. Diketahui dari defenisi tersebut sanksi pidana sudah jelas diatur tingkah seorang individu agar tidak terjadi suatu pidana serta bila dilakukan kembali tindak pidana maka dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ada beberapa dasar hukuman ada di negara ini ialah KUHP dimana itu adalah dasar dalam hukuman pembedanaan di Negara ini.


2. Perdagangan Anak

Human Trafficking yaitu sebuah perlakuan dimana seseorang melakukan penjualan manusia yaitu anak kepada orang lain agar orang tersebut dapat keuntungan maupun tujuan yang lain. Segala perlakuan yang dilakukan kepada anak yang mengakibatkan munculnya kesusahan serta menderita baik fisik, psikis, seksual, serta penelantaran, juga melakukan pengancaman agar dia melakukannya sehingga melawan hukum.

3. Hukum Pidana Islam

Jinayah merupakan aturan hukuman tentang kejahatan atau perlakuan criminal yang diperbuat oleh seseorang yang sudah dewasa (sudah bisa diberikan kewajiban) dimana diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

D. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif berupa *field research* serta lebih ke menganalisis. Jenis penelitian kualitatif yaitu memperoleh data deskriptif seperti data tertulis dan tidak tertulis. Sehingga penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai study kasus (*case study*).

Penelitian studi kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman yang dalam mengenai kenapa hal itu bisa dilakukan serta bisa dijadikan sumber untuk penelitian yang akan datang. penelitian ini tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan *Fiqh Jinayah* tentang Perlindungan Anak dalam Tindak kejahatan Perdagangan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Paradigma riset ialah kerangka berfikir yang menerangkan gimana metode pandang terhadap kenyataan kehidupan sosial serta perlakuan periset terhadap ilmu ataupun teori. Pendekatan riset yang digunakan pendekatan yuridis normative atau perundang- undangan, sebab penulis mau mengkaji tentang Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perdagangan anak di Kabupaten Pinrang.

Tidak hanya pendekatan perundang-undangan, penulis pula memakai pendekatan hukum normative ialah riset hukum klinik, dengan tata cara kualitatif dengan tipe riset lapangan (*Field Research*). Riset ini bertujuan buat menarangkan fenomena lewat pengumpulan informasi sedalam- dalamnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Pinrang yang beralamat di Jalan Jend Sukowati No. 38 Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan yaitu kurang lebih dari 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada "Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020 PN Pin) di Pengadilan Negeri Pinrang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan seluruh informasi diperoleh dari penerima ataupun yang bersumber pada berkas-berkas berupa statistik dan juga berbentuk yang lain demi menunjang kegiatan.⁴⁷ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh dengan cara langsung serta telah diperiksa serta tercatat yang pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa

⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek*. (2017) Rineka Cipta, 2017, h. 87).

diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik berupa observasi maupun hasil wawancara.⁴⁸ Dengan itu, yang menjadi data primer pada penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang.

b. Data Sekunder

Dokumen-dokumen resmi yaitu data yang termasuk didalam data sekunder seperti buku yang berkaitan dengan suatu pengobjekan penelitian, laporan, perundangan-undangan yang intinya semuanya berbentuk tulisan. Dia tidak didapatkan secara langsung melainkan tidak langsung dan harus melalui bantuan.

Ia ditemukan melalui beberapa cara yakni:

- 1) Ke-Pustakaaan
- 2) Internet

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Tata cara pengumpulan informasi ialah langkah sangat utama dalam riset sebab tujuan utama dari riset merupakan memperoleh informasi. Pada riset ini periset ikut serta langsung di posisi ataupun dengan kata lain riset lapangan(Field Research). Ada pula metode yang digunakan dalam riset ini antara lain:⁴⁹

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan untuk melihat-lihat kondisi yang ada.⁵⁰ kegiatan ini

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 106.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 375.

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (2012: Rineka Cipta, 2017).h.15

dapat dikerjakan sebelum penelitian sebab itu dapat terbantu dalam menambah informasi.⁵¹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses mengumpulkan data yang prosesnya menanyakan ke penjawabnya, kemudian hasil dari wawancara yang dilakukan disitu maka akan dijabarkan kedalam suatu laporan yang dikerjakan. Wawancara ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak manapun.⁵²

3. Dokumentasi

Salah satu metode dalam pengambilan data yakni dokumentasi dimana dokumentasi tidaklah berbentuk tulisan ataupun lisan melainkan suatu gambar yang dapat diambil ketika melakukan wawancara ataupun kegiatan lain agar adanya bukti sah yang diberiperlihatkan atau di masukkan ke dalam suatu lampiran skripsi contohnya. Tujuan dari dokumentasi itu sendiri yakni⁵³:

- a. Bentuk dokumentasi ini lebih efektif dan mudah untuk di dapatkan secara langsung.
- b. Dokumentasi ini pula lebih jelas dan tidak mudah untuk melakukan plagiarisme di dalam foto tersebut serta mudah melakukan penganalisisannya.
- c. Dokumentasi yaitu bersifat istimewa.

⁵¹ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), h. 59.

⁵² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), h. 86.

⁵³ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018, h. 22).

- d. Berbeda dengan seorang baik catatan, catatan non- reactive, tidak membagikan respon atau reaksi atas perlakuan periset. Walaupun sebutan dokumen dan catatan seringkali digunakan untuk menunjukkan satu makna, tetapi pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda apabila ditinjau dari tujuan serta analisis yang digunakan.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa kriteria dalam penelitian yang bersifat kualitatif contohnya yaitu sebagai berikut Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validitas Internal Penelitian)

Awal dari melakukan penelitian yaitu adanya data. Data itu sendiri memiliki defenisi yaitu sebuah penelitian yang berisi suatu data penting. Pengukuran valid atau tidaknya data ataupun penjaringan data, mengenai sudah sesuai atau belum agar dapat diukurnya suatu dapat mengenai kebenaran data tersebut. Dalam pengumpulan suatu data juga digunakan metode *Interview*, FGD, Observasi, serta Dokumentasi.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validitas Eksternal)

Validasi eksternal berhubungan dengan derajat akurasi yang menunjukkan kalau hasil riset bisa digeneralisasikan ataupun diterapkan pada populasi serta ilustrasi tersebut diambil ataupun pada settingan sosial yang berbeda dengan ciri yang nyaris sama.

3. Kebergantungan (*Dependability*/ Reliabilitas)

Kebergantungan biasa diucap pula dengan audit kebergantungan memperlihatkan kalau riset mempunyai watak ketaatan dengan menampilkan konsistensi serta stabilitas informasi dan penemuan yang bisa diaplikasikan.

4. Kepastian (*Confirmability*/ Objektivitas)

Aplikasi konsep,“ Konfirmabilitas (kepastian informasi) dicoba dengan lewat member check, triangulasi, pengamatan ulangan atas rekaman, pengecekan kembali, memandang peristiwa yang sama langsung di posisi ataupun tempat terbentuknya peristiwa selaku wujud data.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis bisa dimaksud selaku mencari ataupun menyusun di mana pada dikala itu seluruh informasi yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara, serta bahan-bahan hukum yang lain mulai dimengerti supaya memperoleh hasil yang akurat dalam riset tersebut. Analisis informasi bisa menarik sesuatu kesimpulan yang bertabiat sangat spesial. Ada pula metode analisis informasi ialah:

1. Reduksi data


Reduksi informasi ialah melaksanakan pemilihan dan penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Informasi yang direduksi menimpa kasus di dalam riset. Dalam informasi reduksi bisa menciptakan cerminan secara spesial

⁵⁴ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2017), h. 25.

mempermudah riset dalam pengumpulan informasi sehingga bisa mencari data bonus berikutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Sehabis dikerjakannya reduksi informasi hingga langkah berikutnya yang dicoba ialah penyajian informasi. Di dalam penyajian informasi bisa memastikan kesimpulan dan pengambilan aksi. Penyajian informasi dicoba supaya informasi yang dihasilkan dari reduksi tersusun cocok dengan pola supaya gampang dimengerti. Penyajian informasi yang dicoba dengan metode yang benar bisa menciptakan terwujudnya analisis kualitatif yang valid.⁵⁵



⁵⁵ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2017), h. 94.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam putusan N0.65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Hukum pidana ialah aturan yang menentukan dasar-dasar Negara untuk memutuskan bahwa apa saja perlakuan dilarang dan diancam diberikan hukuman, atau dengan kata lain yang menentukan hukum pidana untuk menentukan pemberian hukuman atau sanksi bisa terlaksana jika adanya seorang menyalahi aturan itu.⁵⁶

Salah satu perbuatan kejahatan yaitu perdagangan anak yang korbannya ialah anak dibawah umur. Pengertian anak pada pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ialah “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.⁵⁷ Pada hal ini jelas perbuatan kejahatan diperbuat seseorang ialah Perdagangan anak karena korbannya berusia tujuh belas tahun.

Berdasarkan keterangan tindakan kejahatan *human trafficking* akan diberikan hukuman pada Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015).h.40

⁵⁷ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017'.

Fakta hukum terdapat pada jalannya sidang, terdakwa betul telah ditangkap, Aulia Binti Sapri, saksi Briptu Muh Nurwijaya, SH, MH, saksi kedua Briptu Hiyar Abdi, dan beberapa saksi lainnya,

Kronologi Kasus kejahatan pada putusan perkara pidana Nomor./65/Pid.Sus/PN Pin. yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri bersama-sama dengan saksi Muh. Isra alias Isra bin Armin Salamin dan saksi Mafriani Adhe alias Bunda Adhe binti Zaenal (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel Wisma RJL di jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi

Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi ,kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi memesan kamar di hotel R JL bertempat di jalan Sudirman Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi Lina dan saksi Hamida menyampikan kepada saksi Lina dan Saksi Hamida bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi Lina dan saksi Hamida mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi Lina ke Wisma R JL dan saksi Lina di Wisma R JL, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi didalam kamar sedangkan saksi Lina menunggu diluar kamar kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil Lina masuk dalam kamar untuk melayani Saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi , kemudian saksi Briptu Muh. Nurwijaya, SH, MH dan saksi Bripda Hiyar Abdi langsung menangkap terdakwa.

Pada saat diintrogasi terdakwa mengakui saksi Muh. Isra alias Isra bin Armin Salamin dan saksi Mafriani Adhe alias Bunda Adhe binti Zaenal yang

menyediakan saksi Hamida dan saksi Nurul Aisyah untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tariff yang diberikan dari pemesan;

Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi Hamida alias Mida Binti Baharuddinm yang juga masih tergolong anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).⁵⁸

Maka dari itu pertanggung jawaban tindak pidana pelaku perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan dakwaan penuntut umum, yang mengajukan permohonan dakwaan dalam perkara putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dimana jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa Aulia Binti Sapri tanggal 5 Maret 2020 di pengadilan Negeri Pinrang.

Hakim Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Pertimbangan hakim bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna putih dengan Nomor rangka: MH31KP001CK168541, Nomor mesin : IKP 170780 dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

⁵⁸ “*Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2017PN Pin.h.6.*”

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, Unsur Setiap Orang, Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual, dan Unsur Terhadap Anak.⁵⁹

Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim selanjutnya bahwa terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN.Pin, telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan Terdakwa didepan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali

⁵⁹ *Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2017/PN Pin. h. 30*

persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas, maka unsur-unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Ekplotitasi Ekonomi dan atau seksual. Hakim menimbang bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternative, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur kedua menjadi telah terpenuhi.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang , bahwasannya sesuai kebijakan konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, anak memiliki suatu hak yang dimana mereka berhak mendapatkan suatu pelayanan kesehatan serta menikmati segala fasilitas yang ada seperti mendapatkan makanan, air, serta tempat dia tinggal dan mendapatkan nama dari orang tuanya;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, seorang anak mempunya hak untuk berkembang atau mengembangkan potensinya dimana dalam mengembangkan potensi dengan mendapatkan suatu didikan dari sekolah ataupun dari

lingkungan keluarganya baik secara formil serta informal, serta mendapatkan kesempatan bermain bersama teman-teman sebayanya dan istirahat;

3. Hak untuk memperoleh perlindungan, maksudnya tiap anak berhak buat dilindungi dari eksploitasi ekonomi serta intim, kekerasan raga ataupun mental, penangkapan ataupun penahanan yang sewenang-wenang dari seluruh wujud diskriminasi, ini pula berlaku untuk anak yang tidak lagi memiliki orang tua serta kanak-kanak yang terletak dikampung pengungsian, mereka berhak memperoleh proteksi;
4. Hak untuk berpartisipasi, maksudnya tiap anak diberi peluang menyuarakan pemikiran serta ide-idenya, paling utama selaku perkara yang berkaitan dengan anak;

Hakim menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- Pengusahaan, Pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri pengisapan, pemerasan;

Hakim menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Briptu Muh Nurwijaya, S.H., M.H. dan saksi Briptu Hiyar Abdi Bin Hamzah masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. dan saksi Briptu Hiyar Abdi Bin Hamzah masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 warna Silver untuk melakukan pelayanan sesksual dan terdakwa menyetujuinya.

Hakim menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan WhatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. dan saksi Briptu Hiyar Abdi menyiapkan kamar hotel di wisma RJL dan terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, selanjutnya terdakwa datang dengan dibonceng oleh saksi Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih bersama dengan saksi Herlina Safitri Alias Lina, sesampainya di hotel atau wisma RJL, saksi Herlina Safitri Alias Lina menunggu di luar sedangkan terdakwa menghampiri saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. dan saksi Briptu Hiyar Abdi yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan bahwa terdakwa telah

menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wanita yang lain belum datang, kemudian saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. menanyakan harganya dan terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar hotel atau wisma RJI dengan maksud untuk memanggil saksi Herlina Safitri Alias Lina untuk segera memberikan pelayanan kepada saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. dan ketika terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada saksi Herlina Safitri Alias Lina, pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 warna Silver milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak lain adalah saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keuntungan yang diperoleh Herlina Safitri Alias Lina dari kegiatan eksploitasi seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Majelis bahwa

terdakwa telah memenuhi unsur Dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual.

Unsur ketiga yaitu unsur Terhadap Anak. Hakim Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur tentang Pengertian Anak, yang antara lain:

- a. Bersumber pada Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak, yang diartikan dengan anak ialah: Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, tercantum anak yang masih dalam isi;
- b. Bersumber pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pula menarangkan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, ialah: Anak yang berkonflik dengan hukum yang berikutnya diucap anak merupakan anak yang sudah berumur 12 tahun yang diprediksi melaksanakan tindak pidana;
- c. Bersumber pada syarat Pasal 1 butir 5 Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pula menarangkan tentang penafsiran anak ialah selaku berikut: Anak merupakan tiap manusia yang berumur di dasar 18 tahun serta belum menikah, tercantum anak yang masih dalam isi apabila perihal tersebut demi kepentingannya;
- d. Bersumber pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, kalau anak dimaksud selaku tiap orang dibawah umur 18 tahun. Kecuali bersumber pada hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan sudah diperoleh lebih dahulu.

Hakim menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan adalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup umur 18 tahun.

Hakim Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Dari proses wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Pinrang memberikan keterangan bahwasanya:

“Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat berbentuk alternative karena dakwaannya berbentuk alternative jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak pada pasal 88 JO 76 I tentang undang-undang perlindungan anak. inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua”.⁶⁰

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut

⁶⁰ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, wawancara di Pengadilan Negeri Pinrang, 24 November 2018).

hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitative telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP

bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, maka yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat dakwaan berupa uraian tentang peristiwa apa yang terjadi sehingga seseorang dijadikan terdakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut akan menjadi ruang lingkup dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Surat dakwaan itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum. Karena eksploitasi anak atau suatu perdagangan manusia merupakan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia karena merugikan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh korban.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah diatur di dalam UU Perlindungan anak sehingga perlunya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kepada korban anak yang masih berumur kurang lebih 17 tahun. Hukuman yang diberikan juga berlandaskan suatu dakwaan dari penuntut umum itu sendiri.

Dalam membuktikan surat dakwaan ada alat-alat bukti yang digunakan. Alat bukti itu seperti yang ada di dalam pasal 184 KUHP seperti, surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dan petunjuk. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum, dakwaannya diajukan oleh penuntut umum yang berbentuk alternative karena dakwaannya berbentuk alternative jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya pasal 88 jo 76 I UUD PERLINDUNGAN ANAK yang

unsurnya menempatkan membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua.

Pertimbangan hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hakim menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka:MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK, yang telah terbukti dipersidangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Hermawan Bin Jamaluddin, maka suda sepatutnya dikembalikan kepada Hermawan Bin Jamaluddin, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA, SH, MH. Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada saat transaksi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA, SH, MH. Bin MUH.IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampak untuk Negara.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai generasi Penerus Bangsa dan perlindungan bagi perempuan. Adapun Keadaan yang meringankan ialah ,Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Perdagangan anak ialah perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang yang berusia dibawah umur atau 18 (delapan belas) tahun kebawah dengan tujuan-tujuan eksploitatif.

Anak yang menjadi korban dari kejahatan eksploitasi haruslah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 76 huruf

I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti memperdagangkan atau mengeksploitasi anak tercantum dalam Pasal 88 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah)”. Analisis penulis dalam hal ancaman hukuman dalam pasal diatas ada kata “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku tersebut di bawah dari 10 tahun dan juga dilihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Serta hakim juga hakim melihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Dalam menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi pelaku sehingga muncullah beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia binti Sapri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-

(Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Teori pemidanaan biasa diartikan dengan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana dalam artian tidak terdapat alasan untuk menghindari suatu hukuman yang telah ditentukan dimana menghindari atau terhindar dari sanksi atas tindak pidana yang telah diperbuat. Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai hukuman untuk terdakwa didepan persidangan apa saja yang akan dijabarkan, tetapi hakim juga tidak semata-mata memberikan hukuman berdasarkan ancaman lamanya suatu perkara tapi juga hakim melihat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa di fakta-fakta yang ada di persidangan, sama halnya dalam studi putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak dengan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Dari ancaman hukuman pemidanaan pada Pasal 88 yang menyebutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun maka dari itu hakim memberikan vonis sanksi kepada pelaku dengan dipertimbangkannya suatu unsur agar ringannya vonis yang didapatkan seperti Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan juga terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Teori perlindungan anak merupakan suatu upaya pencegahan serta pemberantasan perdagangan anak. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-

masing. Seperti pada kasus perdagangan anak yang ada di kota Pinrang pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. terdakwa dijatuhi pidana dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Adanya UU tentang perlindungan anak tersebut membuat efek jera agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menurut penulis hakim memberikan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa, menurut penulis hukuman tersebut sudah cukup maksimal karena jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan hakim dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menjatuhi hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Jika merujuk pada semua pertimbangan hakim sudah sangat efisien karena pemberian hukuman dengan vonis 3 tahun 6 bulan dan pemberian denda sudahlah menimbulkan efek jera. Akan tetapi hakim juga mengeluarkan pertimbangan dimana ada hal-hal yang meringankan pelaku sehingga vonis yang diberikan tidak teralalu tinggi.

Dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa hakim telah menimbang hal-hal yang dimana dapat memberatkan serta meringankan vonis tersebut. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia binti Sapri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Apabila melihat pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin terbuka secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan)orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya.

Kasus penjualan manusia sangatlah meningkat dari tahun ketahun baik itu penjualan perempuan maupun anak-anak yang masih kecil. Pemberian saksi pidanaan yang diberikan kepada pelaku yakni memberikan suatu pengefek jeraan yang bertujuan memberikan pendidikan ilmu, sanksinya bertujuan pula digunakan untuk memberikan vonis hukuman untuk pelaku pidanaan yang pemberiannya secara jelas sebab aspek yang masuk dalam suatu pidanaan memikul perbuatan terhadap terdakwa ke korbannya dan bisa juga di orang yang

tidak dikenal berada dilingkungan sekitarnya.⁶¹ kasus perdagangan ini sebenarnya lebih memberikan keuntungan kepada pelaku tetapi merugikan kepada korban karena merusak psikis maupun mental anak yang menjadi korban kejahatan ini.

Dalam perdagangan anak dimana anak dipaksa serta adanya ancaman yang diberikan pelaku kepada korban anak sehingga anak takut dan melakukan hal yang diminta oleh pelaku. Penyebab dari perdangan anak itu sendiri yaitu ketidaktahuannya masyarakat mengenai hal tersebut sehingga kasus tersebut terjadi dan meraja lela di masyarakat luar dan salah satu penyebab utamanya itu sendiri karena faktor ekonomi sehingga individu melakukan hal tersebut ada juga disebabkan karena kurangnya edukasi yang dilakukan di masyarakat maka dari itu perlunya melakukan kegiatan sosialisasi di daerah-daerah atau ibu kota mengenai perdagangan anak di bawah umur.

Dimana pemerintah memiliki peran penting pula dalam hal ini yaitu pemberian edukasi. Maka dari itu solusi dari kasus ini yaitu memberikan edukasi melalui sosialisasi dimasyarakat pada umumnya agar adanya ilmu baru mengenai kasus perdagangan anak dibawah umur.

Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur agar adanya efek jera sehingga tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dimana anak seharusnya di jaga dan disayangi bukan di sakiti. Sebagai orang tua juga memiliki peran yang penting dalam penjagaan anak serta memberikan pengajaran kepada anaknya yang mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa sehingga anak memiliki edukasi yang tinggi.

⁶¹ Bambang Wamulyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang Perdagangan Anak.

Hukum positif dan pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pemidanaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi memiliki titik relevansi tujuan antara pemidanaan Indonesia dan sanksi Islam.⁶²

Apabila dilihat dari peradaban Islam kejahatan jual beli anak atau perbudakan. Kasus tersebut pada masa Islam ada pada diwilayah Jazirah Arabiah disaat waktu zaman kerasulan sebelum Nabi Ibrahim, istrinya yang bernama Sarah yang rela memberikan budak kepada Nabi Ibrahim. Budak itu bernama Sitti Hajar, kemudian memberikan keturunan yaitu Nabi Ismail. Orang merdeka pada zaman Nabi Ya'qub yang terbukti mencuri dapat dijadikan sebagai budak oleh orang yang telah dicurinya tersebut.⁶³

Zaman jahiliyah orang budak dikatakan sebagai aset dagang yang sangat banyak untungnya. Para budak yang ada pada pasar di jazirah arab selaku komodi unggul, sedangkan kaum Quraisy memperoleh budak pada tahanan perang dengan kabilah Arab. Pada Alquran, tidak terdapat aturan yang jelas bahwa memperbolehkan adanya perbuatan tersebut, hanya saja Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita harus menyelamatkan seorang budak. Nabi Muhammad saw memberikan kebebasan pada budak yang beliau punya pada masa jahiliyah.

⁶² Islamul Haq Dkk, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," (Mazahibuna Jurnal perbandingan Mazhab, 2.1 2019), h.2.

⁶³ Syaik Abu Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2017).h.65.

Walaupun para khalifah Rasul membudak seorang sebagai pembalasan yang sepadan, akan tetapi ia tidak membolehkan perbudakan baik dengan keadaan apapun.⁶⁴

Agama Islam memperkecil dasar-dasar pembudakan, membuat budak secara mulia serta membukakan jalan yang merdeka pada budak guna permulaan dalam membuat mereka bebas pada hina serta budak dengan seluruhnya. Umat dianjurkan agar melepaskan budak beragama Islam dan juga membuat derajat mereka agar supaya terangkat. Dalam hal kejahatan tersebut, terdapat 2 macam orang seperti orang yang merdeka (*hur*), serta orang budak (*abd' atau amah*).

Pada permasalahan tersebut, para ulama sepakat mengenai haramnya memperjual belikan seseorang yang merdeka (*Baiul Hur*) serta tiap perjanjian yang tujuannya itu ke sana, janjinya itu dikatakan tidak sah serta sipelaku mendapatkan dosa.

Fiqh Jinayah tidak menentukan mengenai hukuman kejahatan tersebut, melainkan tidak membolehkan semua perlakuan yang bisa memunculkan bahaya. Maka dari itu, kejahatan tersebut dikatakan sebagai *jarimah ta'zir* sebab tidak diatur oleh *syara'*. Pengertian *Jarimah* menurut Imam al-mawardi adalah sebagai yakini:

الجرائم مخظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تزيير

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman (*had*) atau *ta'zir*.⁶⁵”

⁶⁴ Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017).h.37.

Menurut *Fiqh Jinayah* jenis kejahatan di bagi jadi 3 sebagai berikut :

1. Sanksi *hudud*

Sanksi *hudud* ialah sanksi yang memberikan pegancaman hukumannya berupa sanksi *had*, yaitu memberikan sanksi dengan sumber yang sudah ditetapkan oleh *syara* dan sudah jadi milik Allah swt. Berikut merupakan ciri *jarimah hudud* sanksi yang dijatuhkan sudah ditetapkan *syara* serta dalam penjatuhannya itu seperti sanksi maksimal dan pemberiannya itu langsung di hak Allah swt.

berikut adalah jenis *jarimah hudud* yaitu :

- a. Perzinahan
- b. Menuduh orang lain berbuat zina
- c. Perampokan
- d. Pemberontak
- e. Pemabuk
- f. *Murtad*

2. Sanksi *Qishash* atau *Diyat*

Kejahatan dimana diancaman hukumannya sudah ditetapkan banyak dan sedikitnya sanksi jika dilihat dari kerugian yang dimunculkan oleh korban terhadap pelaku, dimana jika seseorang yang merasa dirugikaan memberikan maaf, jadi sanksinya wajib untuk dihilangkan itu adalah sanksi yang berdasarkan pada hak individu.

Jenis sanksi *qishash* atau *diyat* yaitu:

- a. Membunuh secara kesengajaan
- b. Membunuh semi kesengajaan

⁶⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 2018).h.219.

- c. Membunuh dikarenakan tidak kesengajaan
- d. Menganiaya secara kesengajaan
- e. Menganiaya secara tanpa kesengajaan

3. *Jarimah Ta'zir*

Sanksinya *ta'zir* ialah sanksi yang tidak ditentukan oleh *syara'* serta diberikan seluruhnya pada penguasa dalam menjatuhkan sanksi. Dimana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara atau Hakim. *Tak'zir* juga dapat mengalami perubahan sesuai perubahan masyarakat dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, dan juga unsur-unsurnya juga bisa berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa Negara.⁶⁶

Kejahatan tersebut ialah termasuk ke dalam kontemporer serta bisa dikatakan sebagai perbudakan modern. Butuh adanya kebijakan dari penguasa untuk bertujuan agar diberikan hukuman sangat berat untuk siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dan meresahkan. Perbuatan tersebut membutuhkan perhatian khusus dari peserta ataupun penguasa, penjaga keamanan negara, lingkungan serta kelompok dan juga terutama orang tua guna kompak dalam menahan sesuatu agar tidak terjadi serta laporkan jika mendapatkan kejahatan tersebut.

Apabila dilihat dari perspektif *Fiqh Jinayah* pada putusan PN Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, sanksi yang hakim kepada terdakwa Aulia Binti Sapri sudah dibuktikan berbuat kejahatan menjual anak apabila melihat dari Hukum Pidana Islam kejahatan perdagangan anak masuk pada kategori *jarimah ta'zir*

⁶⁶ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2018), h. 21

dimana proses sanksinya itu dikembalikan kepada penguasa dengan mempertimbangkan beberapa hal.⁶⁷

Pemberian sanksi *ta'zir* disetarakan pada kejahatan yang sudah dilanggar seseorang berupa pemberian sanksi penjara, pidana kurungan, hukuman denda, dan lainnya. Namun apabila dilihat pada *Fiqh Jinayah*, sanksi diberikan oleh Hakim haruslah tetap diberikan sebagaimana atas perbuatan dari pelaku, dan juga sebagai pertanggung jawaban atas yang telah diperbuat agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut dengan tujuan tidak ada yang melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Apabila melihat al-Qur'an ataupun di dalam hadist, tidak dijelaskan dengan tegas serta terperinci hingga proses penjatuhan sanksi *ta'zir* dikembalikan pada penguasa, tentunya penjatuhan sanksi tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan, hakim pada pemberian pembelajaran dan pengetahuan dan juga dicegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi.⁶⁸

Penjatuhan sanksi kepada pelaku dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dengan gugatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Hakim pada putusan ini mengatakan bahwa terdakwa tersebut betul dengan sah dan salah sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang teratur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁶⁷ A Djazuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", (Jakarta: Raja Grafindo 2017), h. 167.

⁶⁸ Moh Khasan, "*Prinsip keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam,*" (Media pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding, 6.2017), h.29.

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang pelaku perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai bebeapa pendapat tersebut, sudah tepat pada pembuktian jaksa penuntut umum dengan dihadirkannya saksi serta barang bukti seperti “1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).”

Bahwa terdakwa terlibat langsung dalam perdagangan anak, dengan itu sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta juga pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisis dalam hukuman Islam di putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada *jarimah* pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk *ta'zir* karena tidak termasuk dalam *jarimah Qishash*, dan *jarimah Hudud* karena itu perdagangan anak termasuk dalam kategori kejahatan *ta'zir* yakni kewenangan dijatuhkan sepenuhnya pada penguasa dalam menetapkan sanksi pada pelaku kejahatan. Kejahatan *ta'zir* jenis sanksinya tidak diatur *syara'* tapi diberikan seluruhnya oleh hakim pada penentuan hukumannya sama berat atau ringannya sanksi yang telah dikerjakan, mempertimbangkan yang mana di dalam memberikan sanksi dapat

berupa sanksi melecut serta dibayarnya kifarat setidanya sanksi ini tidak terdapat pengancaman sanksi *had* disitu.⁶⁹

Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* pemberian sanksi dalam kejahatan *ta'zir* sanksinya tidak diatur *syara* tapi diberikan seluruhnya pada penguasa dan penentuan hukumannya sama pada perbuatan yang diperbuat karena dasar hukum *ta'zir* itu sendiri tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman *Ta'zir* pada *human trafficking* ada 3 jenis seperti, sanksi pokok, sanksi mengganti, dan sanksi penambahan. Sanksi pokok pada kejahatan ini merupakan pidana mati serta termasuk sanksi *had*. Sanksi pidana mati tersebut diberikan jika pelaku berbuat kejahatannya itu dengan cara berkali-kali dan sebelumnya sudah diberikan sanksi, kemudian jika terdakwa berbuat kegaduhan yang akibatnya itu memunculkan keributan di muka bumi.

Apabila sanksi tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya telah diperbuat si terdakwa, hingga upaya yang lainnya ialah sanksi pengganti yang seperti sanksi penjara. sanksi penjara terbagi atas 2 seperti sanksi penjara terbatas oleh kapan dan sanksi penjara tidak terbatas. Dimana hukuman penjara adalah salah satu alternatif yang dijadikan sanksi bagi para pelanggar aturan yang telah dibuat. Agar menimbulkan efek jera kepada pelaku dimana hukuman penjara seseorang tidak dapat melakukan aktivitas seperti pada umumnya karena dibatasi di dalam ruang penjara saja.

Hukuman Penjara terbatas merupakan sanksi diberikan batasan waktu kepada pelaku dalam menjalankan hukumannya, selain itu dapat pula penjara yang dibatasi sampai pelaku bertaubat. Maka dari itu, hakim bisa berbuat dengan fakta serta

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilathatu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2017).

pemberian sanksi tidak lebih juga tidak kurang dari sanksi yang harusnya dijatuhkan oleh pelaku, dan juga sanksi tambahannya itu seperti menyita dan juga membayar denda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fakta yang ada maka dapat disimpulkan analisis penelitiannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam pasal 88 atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah)” analisis penulis dalam hal ancaman hukuman dalam pasal tersebut ada kata “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku dibawah dari 10 tahun dan juga dilihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Serta juga hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Jadi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah cukup maksimal, yang hukumannya adalah sanksi penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 4 tahun.
2. Berdasarkan analisis sanksi menurut Hukum pidana Islam terhadap pelaku perdagangan anak pada putusan nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan dengan hukuman tersebut karena dalam agama tidak

ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada *jarimah* pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk *ta'zir* karena tidak termasuk dalam *jarimah Qishash*, dan *jarimah Hudud* karena itu perdagangan anak termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yakni penjatuhan hukuman bagi terdakwa hukumannya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada *Ulil amri/* penguasa untuk menentukan hukumnya yang tidak terlepas dari kandungan *nash*. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Penulis berharap penegak hukum seyogyanya dalam semua jenis untuk pengambilan sesatu tindakan atau putusan, caranya yaitu menyebutkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa kejahatan dengan berpedoman di segala peraturan yang sudah ada serta memantau keadaan lain dari putusan tercantum mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Al-Faifi, Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017)
- Al-Jazari, Syaik Abu Jabir, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2017)
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975)
- Ali, Chaidir, *Filsafat Hukum* (Bandung: Memories Book, 1972)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DI Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Andrianto, Wahyu, 'Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 945/Pid.B/2003/Pn.Jkt,Sel)' (Jakarta: UIN Jakarta, 2010)
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni 1992, 1998)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilahatu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Dkk, Islamul Haq, 'Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020), 2
- Durkheim, Emile, and Lukas Ginting, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Fitrah, Hendra Gunawan, 'Penerapan Hukuman Ta'zīr Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)', *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan*, 2018
- Gosita, Arief, *Masalah Perdagangan Anak* (Jakarta, 2010)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010)

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang cet Press 05, 2005)
- Huda, Chaerul, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Cet 1, 2011)
- Husairi, Darsi dan Halil, 'Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2018
- Ismail, Dian Eka Putri, 'Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)' (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2013)
- 'Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an Dan Terjemahnya'
- Khasan, Moh, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding*, 6 (2017), 29
- Langgai, Nurul Fahmy Andy, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.)' (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)
- Marlina, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. 1 (Cv. Pena Persada, 2019)
- Marsaid, *AL-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020)
- Mubarak, Jaih, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (2012: Rineka Cipta, 2012)
- Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak* (Jakarta: Yayasan KKSP-Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014)
- 'Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'
- Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Pasal 28 b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*
- 'Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin'
- Rizaty, Monavia Ayu, 'Kasus Eksploitasi Dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat Hingga April 2021', 2021

- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2021)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Ruba'i, Masruchin, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Sinlaeloe, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (2006: Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010)
- Syafaat. Rachmad, *Dagang Manusia* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbicara tentang Anak, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berbicara Tentang Anak*
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002'
- Wamulyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Binti Sapri
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kande, Kecamatan. Watang Sawitto, Kabupaten. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Aulia Binti Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ASWAR ANNAS.,S.H., SUSIANTI,S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf, yang beralamat dan berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C-31, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina Safitri No. AL. 731.5042468 dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin No. 315042907095159;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan mejadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsapp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di Wisma RJL dan Terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN;

Bahwa Terdakwa datang dengan dibonceng oleh Saksi HERMAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL, Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan

bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wania yang lain belum datang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan Terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar Hotel Wisma RJI dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA untuk segera memberikan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika Terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Warna Silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang diperoleh HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan prostitusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik HERLINA SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-

Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;
3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang perorangan dan badan hukum, akan tetapi mengacu pada perkara aquo maka setiap orang disini adalah merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum, dalam mana subyek hukum tersebut adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN.Pin , telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan Terdakwa didepan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;



Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Menimbang, bahwa unsur ad.2 terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ad.2 menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, dimana setiap anak di dunia ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan dan menikmati standard hidup yang layak termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal dan anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, dimana setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, Anak berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai, konkritnya anak berhak diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi dan beristirahat;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dari segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada dikampung pengungsian, mereka berhak mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama sebagai persoalan yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain telah dinyatakan bahwa :

- Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- Setiap anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna;
- Setiap anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- Setiap anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dari perkembangannya yang wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- Pengusahaan, Pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di Wisma RJL dan Terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN, selanjutnya Terdakwa datang dengan dibonceng oleh Saksi HERMAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL, Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU

HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wania yang lain belum datang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan Terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar Hotel Wisma RJI dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA untuk segera memberikan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika Terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Warna Silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang diperoleh HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan eksploitasi seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;

Ad.3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur tentang Pengertian Anak, yang antara lain:

- a. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

- selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakan tindak pidana;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
 - d. Berdasarkan Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, Bahwa anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun. Kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan adalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan eksploitasi seksual yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik HERLINA SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam

persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, erdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK, yang telah terbukti dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Hermawan Bin Jamaluddin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Hermawan Bin Jamaluddin, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada saat transaksi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai generasi Penerus Bangsa dan Perlindungan bagi Perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

3.
Amer
Lusa

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA binti SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA binti SAPRI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nomor Polisi DP 2261 DK.
Dikembalikan kepada Hermawan bin Jamaluddin;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Dikembalikan kepada Briptu Muh. Nurwijaya, S.H.,M.H.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna Silver;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Adil Kasim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H. dan Yusdwi

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajja Nur Asisa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara Teleconference oleh Nadrah Nasir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ANDI AQSHA, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

Hakim Ketua,

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAJJA NUR ASISA, S.H.

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI PINRANG
PIN PANITERA

PAT MUDDIN, S.H.
NIP. 197206151993031003

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3420/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PENGADILAN NEGERI PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FIRDHA AZZAHRA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 30 September 2000
NIM : 18.2500.015
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. H. AGUSSALIM NO. 941 , KEL. TIROSOMPE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

10 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0615/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-11-2022 atas nama FIRDHA AZZAHRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1818/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 15-11-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0615/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 15-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : FIRDHA AZZAHRA
 4. Judul Penelitian : SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-05-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax : (0421) 921030
Website : www.pn-pinrang.go.id email : pn_pinrang@yahoo.com -
pidanapnpinrang46@gmail.com - perdata.pnpinrang@gmail.com -
pnpinranghukum@gmail.com

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR W22.U23/159/HK/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H**
NIP : 19791101 200312 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Firdha Azzahra
No. Stambuk : 182500015
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 24 November 2022 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "**Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 November 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Satria B., S.H., M.H
Alamat : Pinrang
Agama :

Menerangkan bahwa :

Nama : FIRDHA AZZAHRA
Nim : 18.2500.015
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 24 November 2022 di Pengadilan Negeri Pinrang, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 November 2022

Humas Pengadilan Negeri Pinrang



Yudhi Satria B.
YUDHI SATRIA B., S.H., M.H.

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Firdha Azzahra, lahir di Kota Parepare, lahir pada tanggal 30 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Burhan Rahman dan Nurliah,S.Pd.,AUD,M.M, memiliki seorang saudari perempuan, beragama Islam. Penulis beralamat di Jalan H.Agussalim Parepare Provinsi Sulawesi selatan. Pendidikan Formal dimulai SDN 79 Parepare pada Tahun 2006, SMPN 1 Parepare pada tahun 2012, SMA Negeri 2 Parepare 2018, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE) dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Cita-cita menjadi orang yang berguna bagi bangsa negara, menjadi kebanggaan Keluarga,terutama Suami dan Orang tua tercinta. Pada semester akhir Tahun 2022 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam “(Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.